

Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Peninjauan Kembali Dengan Alasan Kekeliruan / Kekhilafan Yang Nyata

No. SK :

Persyaratan

1. Memori PK dan softcopy memori PK;
2. Relas Pemberitahuan putusan;
3. Surat Kuasa Khusus bila ada;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Memori PK dan softcopy memori PK;
2. Meneliti persyaratan dan tenggang waktu permohonan PK;
3. Menghitung panjar biaya perkara PK dan Menerima slip setoran pembayaran panjar biaya PK;
4. Memberi nomor perkara pada SIPP dan Register Induk;
5. Menginput permohonan PK ke SIPP;
6. Menyerahkan Akta Permohonan PK dan Akta Penerimaan Memori PK;

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perkara teregistrasi, Akta Permohonan PK, dan Akta Penerimaan Memori PK.

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Bantaeng

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Datang langsung ke meja Pengaduan / PTSP;
2. Melalui nomor Whatsapp Aplikasi ANDALAN: (0823 9444 7782);
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) :
(<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/099560>);
4. Melalui aplikasi PAPPASANG BAJI : (<https://pappasangbaji.pn-bantaeng.go.id>);
5. Melalui aplikasi SIWAS : (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>);
6. Melalui aplikasi SP4N LAPOR : (<https://lapor.go.id/>);
7. Melalui website Pengadilan Negeri Bantaeng : (<https://pn-bantaeng.go.id/>);
8. Melalui e-mail : (pn.bantaeng@gmail.com)